



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.P/2017/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan wali adhal yang diajukan oleh:

Nanda Putri Ramadana binti M. Sabil, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT. 006 RW. 002, Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan nomor 25/Pdt.P/2017/PA.Bky telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari:

Hal. 1 dari 13 Put. No. 25/Pdt.G/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Ayah Pemohon:

Nama : M. Sabil bin M. Amin
Umur : 46 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Meuble
Tempat tinggal di : Jalan Yos Sudarso, RT. 006 RW. 002,
Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang
Barat, Kota Singkawang

b. Ibu Pemohon:

Nama : Eti Kartika Sari binti Syech Asnan
Umur : 43 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat tinggal di : Jalan Yos Sudarso, RT.006 RW. 002,
Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang
Barat, Kota Singkawang;

2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami

Pemohon:

Nama : Shafry Azhar bin H. Arsi
Umur : 24 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Event Organizer / Disjoki
Tempat tinggal di : Jalan Aliyang No. 48, RT. 003 RW. 001,
Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang

Hal. 2 dari 13 Put. No. 25/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kota Singkawang

yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1 tahun 4 bulan;
4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon sebanyak 1 kali, namun wali Pemohon tetap menolak dengan alasan yang tidak jelas;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi wali Pemohon tetap pada pendiriannya;
6. Bahwa Pemohon berpendapat penolakan wali Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:
 - a. Pemohon telah dewasa (status perawan) dan telah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa (status jejaka) dan telah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hal. 3 dari 13 Put. No. 25/Pdt.G/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama M. Sabil bin M. Amin adalah adhal;
3. Menetapkan wali nikah bagi Pemohon menurut hukum;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk memohon penetapan wali adhal demi menjaga hubungan baik Pemohon dengan ayah kandung Pemohon. Dalam hal ini Pemohon menyatakan telah mengerti, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, maka kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa Pemohon saat ini telah hamil

Hal. 4 dari 13 Put. No. 25/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 2 bulan sebagai akibat hubungan di luar nikah dengan calon suami

Pemohon yang bernama Shafry Azhar bin H. Arsi;

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah Pemohon untuk didengar keterangannya di depan sidang, akan tetapi ayah kandung Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga tidak diketahui dengan pasti apa alasan ayah kandung Pemohon menolak menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-131/KUA.14.4.2/pw.01/04/2017 tanggal 17 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor: 21/DKCS/1998 tanggal 16 Januari 1998 atas nama Nanda Putri Ramadana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga nomor: 6172022008064523 tanggal 09 Desember 2011 atas nama Sabil, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);

Hal. 5 dari 13 Put. No. 25/Pdt.G/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Buku Kesehatan Ibu dan Anak an. Nanda Putri R, tanggal 06 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Bidan Etty, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.4);

Bahwa di samping bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan seorang saksi bernama Hj. Danihati binti Yakub Ahmad, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Jl. Aliyang No. 48, RT.003 RW. 001, Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi telah meminang Pemohon dan pinangannya telah diterima oleh orang tua Pemohon, dan rencana pernikahan telah ditentukan yaitu tanggal 15 Maret 2017;
- Bahwa pada akhir bulan Februari 2017 hubungan cinta anak saksi dengan Pemohon mengalami masalah dan putus, sehingga anak saksi dan Pemohon sepakat membatalkan rencana pernikahannya;
- Bahwa ibu kandung Pemohon telah memberitahu saksi bahwa Pemohon sudah hamil oleh anak saksi sehingga rencana pernikahan tidak dibatalkan tapi hanya ditunda pelaksanaannya;
- Bahwa saksi telah bertanya kepada anak saksi apakah benar telah menghamili Pemohon, dan anak saksi membenarkannya;
- Bahwa antara Pemohon dengan anak saksi tidak ada hubungan nasab maupun susuan;
- Bahwa status anak saksi adalah bujangan;
- Bahwa anak saksi telah mempunyai pekerjaan tetap yaitu sebagai Disjoki;

Hal. 6 dari 13 Put. No. 25/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi telah menyatakan bersedia menikahi Pemohon tanpa paksaan;
- Bahwa saksi dan suami saksi telah menyetujui rencana pernikahan anak saksi dengan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami Pemohon dan ibu kandung Pemohon yang pokok-pokok keterangannya semua telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat kembali dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adhal atas ayah kandungnya adalah karena ayah kandung Pemohon yang bernama M. Sabil bin M. Amin telah menolak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama Shafry Azhar bin H. Arsi tanpa alasan yang jelas, sedangkan antara Pemohon dengan calon suami tersebut tidak terdapat halangan baik menurut Undang-undang maupun menurut Hukum Islam untuk dapat melangsungkan pernikahan;

Hal. 7 dari 13 Put. No. 25/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa bukti surat yang terdiri dari P.1 sampai dengan P.4 dan seorang saksi yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebagai alat bukti yang sah, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh bukti-bukti P.1 sampai P.4, keterangan saksi, calon suami Pemohon, serta keterangan keluarga Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sama-sama saling mencintai, bahkan telah pernah melakukan hubungan seks di luar nikah yang mengakibatkan Pemohon saat ini telah hamil sekitar 4 (empat) bulan;

Bahwa Pemohon telah berumur 19 (sembilan belas) tahun sedangkan calon suami Pemohon telah berumur 24 (dua puluh empat) tahun;

Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sama-sama beragama Islam;

Bahwa Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suami Pemohon berstatus jejaka;

Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak terdapat hubungan nasab atau pun hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Bahwa Pemohon tidak sedang dalam lamaran pria lain selain dari calon suaminya yang bernama Shafry Azhar bin H. Arsi;

Bahwa calon suami Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap, yaitu sebagai Disjoki, dengan pengasilan rata-rata dua juta rupiah setiap bulan;

Hal. 8 dari 13 Put. No. 25/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak keluarga calon suami Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama M. Sabil bin M. Amin telah menolak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan terbukti bahwa tidak ada halangan/larangan menikah antara Pemohon dengan calon suaminya (Shafry Azhar bin H. Arsi), baik menurut Hukum Islam maupun undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Dan terbukti pula bahwa Pemohon dan calon suaminya telah cakap secara fisik untuk dapat melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa ayah kandung Pemohon yang seharusnya menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya telah tidak memenuhi panggilan Pengadilan untuk didengar keterangannya. Namun demikian, menurut keterangan ibu kandung Pemohon bahwa alasan ayah kandung Pemohon menolak menikahkan Pemohon dengan calon suaminya adalah karena ayah kandung Pemohon telah kecewa dengan sikap calon suami Pemohon yang tiba-tiba membatalkan rencana pernikahan, padahal Pemohon telah dilamarnya dan tanggal rencana pernikahan telah ditetapkan. Alasan tersebut menurut Majelis tidak prinsipiil karena pinangan pada dasarnya belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan (*vide* Pasal 13 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam), apalagi calon suami Pemohon telah menyatakan ingin meneruskan kembali pinangannya dan

Hal. 9 dari 13 Put. No. 25/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahi Pemohon dengan sungguh-sungguh. Di samping itu, memperhatikan kondisi Pemohon yang saat ini sedang hamil sekitar 4 (empat) bulan sebagai akibat dari hubungan seks di luar nikah dengan calon suaminya tersebut, penolakan ayah kandung Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya lebih jauh dipastikan akan berdampak negatif terhadap kondisi psikologis Pemohon karena Pemohon akan menanggung malu yang sangat besar. Dan dalam kondisi yang seperti ini sudah seharusnya orang tua bersikap bijaksana untuk menyelamatkan anak yang telah hamil dari keburukan yang lebih besar, yaitu dengan menikahnya dengan laki-laki yang menghamilinya sejauh ada iktikad baik dari kedua belah pihak. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Majelis alasan penolakan ayah kandung Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dipertahankan karena bertentangan dengan salah satu prinsip kemaslahatan dalam Agama Islam, yakni:

الضَّرَرُ يُزَالُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: *“Kemudaratan harus dihilangkan dalam batas-batas yang memungkinkan.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya, tetapi apabila wali nasab yang berhak menikahkan menolak atau enggan untuk menjadi wali nikah maka kedudukannya dapat diganti dengan wali hakim;

Hal. 10 dari 13 Put. No. 25/Pdt.G/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sehingga oleh karenanya telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan dengan calon suaminya, Shafry Azhar bin H. Arsi, ke KUA Kecamatan Singkawang Barat, maka dengan dikabulkannya permohonan Pemohon Kepala KUA yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Put. No. 25/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan wali nikah Pemohon yang bernama M. Sabil bin M. Amin adalah adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Shafry Azhar bin H. Arsi;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada Hari Senin tanggal 15 Mei 2017 M bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1438 H oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Andriani, S.Ag. dan Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama, didampingi Purmaningsih, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

1. Andriani, S.Ag.

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

2. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I.

Hal. 12 dari 13 Put. No. 25/Pdt.G/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

Purmaningsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	140.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	231.000,-

Hal. 13 dari 13 Put. No. 25/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)